



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Hayamwuruk 11 Yogyakarta 55212 Telp. 512956 Fax (0274) 512956
Email: pendidikan@jogjakota.go.id Email Intra : pendidikan .jogjakota .go.id
Web:<http://pendidikan.jogjakota.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR :188/725
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya diperlukan rentang waktu pembelajaran yang cukup;
 - bahwa dalam rangka mengatur, mengembangkan, dan menyiapkan program pembelajaran untuk mencapai ketuntasan belajar, perlu diberikan keluwesan dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran di sekolah;
 - bahwa agar butir a dan b dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun Pelajaran 2016/2017.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17

- Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 22 dan 23 Tahun 2006;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 24 Tahun 2006;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA;
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK;
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan

- satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah ;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 57 tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
 24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di sekolah;
 25. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 12/C/KEP/TU/2008 tentang Bentuk dan tata Cara Penyusunan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 27. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
 28. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah.
 29. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 173 tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 30. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Nomor : 0596 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2016/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN KELENDER PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Yogyakarta,

Drs.EDY HERI SUASANA,M.Pd
NIP 19610605 198401 1 005

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan
Di Kota Yogyakarta Tahun Pelajaran 2016/2017

A. PENGERTIAN

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
3. Taman Kanak Kanak (TK) adalah pendidikan anak usia dini yang melayani anak usia 4 sampai 6 tahun.
4. Pendidikan Dasar adalah SD/MI dan SMP/MTs
5. Pendidikan Menengah adalah SMA/MA dan SMK
6. Pendidikan Non Formal adalah Kelompok Bermain (KB), Taman Pengasuhan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS), Lembaga Kursus dan Bimbingan Belajar;
7. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
8. Minggu efektif adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
9. Waktu Pembelajaran efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu meliputi: jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
10. Hari kegiatan Sekolah adalah hari setelah pelaksanaan Penilaian Akhir Semester (PAS) dan atau Penilaian Akhir Tahun (PAT) sampai dengan penerimaan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik;
11. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pembelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus;
12. Libur Jeda antar semester adalah libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran dalam akhir tiap semester gasal;
13. Libur akhir tahun pelajaran adalah libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun pelajaran atau semester genap;
14. Libur umum adalah libur untuk memperingati hari besar nasional dan/atau keagamaan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan/atau Menteri Agama;
15. Libur Ramadhan adalah libur bulan Ramadhan sesuai dengan ketetapan Menteri Agama;
16. Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan kondisi khusus dan atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), (7), (8), dan (9) tersebut diatas;
17. Porsenitas adalah kegiatan olahraga, seni, dan kreativitas dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan seutuhnya;

18. Kegiatan Sosial (***Social worker***) adalah kegiatan peningkatan sikap spiritual dan sosial;
19. Laporan Hasil Penilaian Pendidikan (LHPP) Peserta Didik adalah buku yang berisi laporan tingkat kemampuan (kompetensi) yang diperoleh peserta didik dalam satuan waktu tertentu.

B. TAHUN PELAJARAN

1. Awal masuk dan akhir Satuan Pendidikan :
Hari pertama masuk Satuan Pendidikan pada tahun pelajaran 2016/2017 Senin 18 Juli 2016 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017.
2. Persiapan Awal tahun Pelajaran :
 - a. Sebelum penerimaan peserta didik baru, satuan pendidikan berkewajiban menyusun program kerja pada awal Tahun Pelajaran dalam bentuk kegiatan :
 - (1) Rapat Koordinasi persiapan awal Tahun Pelajaran;
 - (2) Kalender Pendidikan;
 - (3) Rencana Kerja Tahunan (RKT) satuan pendidikan;
 - (4) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - (5) Penyusunan /penyempurnaan/revisi kurikulum, jadwal pelajaran, Tata Tertib Sekolah, pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan lainnya.
 - b. Penyusunan jadwal pelajaran dan pembagian tugas mengajar selambat-lambatnya selesai hari Sabtu 16 Juli 2016.

C. MINGGU EFEKTIF

1. Minggu efektif belajar dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 sampai dengan 38 minggu.
2. Alokasi waktu setiap pelajaran diatur sebagai berikut :
 - a. TK/RA : 30 menit
 - b. SD/MI : 35 menit
 - c. SMP/MTs : 40 menit
 - d. SMA/MA/SMK : 45 menit
3. Waktu pembelajaran efektif pertahun pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. TK/RA : 1.020 sampai dengan 1.140 jam pelajaran
 - b. SD/MI : 1.020 sampai dengan 1.368 jam pelajaran
 - c. SMP/MTs : 1.292 sampai dengan 1.444 jam pelajaran
 - d. SMA/MA : 1.428 sampai dengan 1.672 jam pelajaran
 - e. SMK : 1.632 sampai dengan 1.824 jam pelajaran
4. Selama waktu pembelajaran efektif satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan di luar pembelajaran dengan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif.
5. Setelah pelaksanaan PAS dan atau PAT sampai dengan penerimaan LHPP dapat digunakan untuk kegiatan antara lain :
 - a. PAS dan PAT susulan
 - b. Porsenitas
 - c. Kepramukaan
 - d. Kegiatan Sosial (*Social Worker*)
 - e. Penyusunan Perangkat Pembelajaran

D. KEGIATAN AWAL TAHUN PELAJARAN

1. Kegiatan awal tahun pelajaran bagi peserta didik baru diisi dengan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOP) sebagai sarana pengenalan sekolah selama 3 (tiga) hari, dimulai tanggal 18 Juli 2016;
2. Pelaksanaan MOP dimulai pukul 07.00 WIB dan diakhiri maksimal pukul 14.00 WIB;
3. Salah satu agenda MOP adalah kunjungan ke Museum di Kota Yogyakarta
4. Kegiatan seleksi calon anggota peleton inti dilaksanakan paling cepat 1 (satu) bulan setelah MOP;
5. Pada waktu peserta didik baru melaksanakan MOP, peserta didik pada kelas di atasnya tetap melaksanakan proses pembelajaran;

E. PROSES PEMBELAJARAN

1. Pada awal Tahun Pelajaran setiap guru wajib membuat perangkat pembelajaran meliputi : (a) Program tahunan dan program semester, (b) Pengembangan Silabus, (c) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (d) Rancangan Penilaian sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Pendidikan karakter diprogramkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT);
3. Bentuk program penanaman pendidikan karakter yang dilakukan sekolah dapat berupa : upacara bendera setiap hari Senin dan atau kegiatan hari-hari besar Nasional, Hari Anak Nasional (HAN), kegiatan kepramukaan , **Social Worker** dan kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah untuk membangun karakter peserta didik;
4. Penyelenggaraan Porsenitas atau **Social worker** dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari dalam satu semester;
5. Proses pembelajaran TK dimulai pukul 07.30 WIB;
6. Proses pembelajaran di jenjang pendidikan dasar dimulai pukul 07.00 WIB;
7. Proses pembelajaran di jenjang pendidikan menengah dimulai pukul 07.15 WIB;
8. Pengecualian terhadap ketentuan 5,6, dan 7 di atas harus memberitahukan kepada Kepala Dinas.

F. PENILAIAN DAN PELAPORAN

1. Penilaian Tengah Semester (PTS) dilaksanakan setelah proses pembelajaran berlangsung mencapai 8 sampai dengan 9 minggu;
2. Penilaian Akhir Semester (PAS) dilaksanakan paling lambat pada minggu II bulan Desember 2016;
3. Penilaian Akhir Tahun (PAT) dilaksanakan paling lambat pada minggu II bulan Juni 2017;

4. Ujian Sekolah dan Ujian Nasional dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Pembagian Laporan Hasil Penilaian Pendidikan akhir semester dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016;
6. Pembagian Laporan Hasil Penilaian Pendidikan akhir tahun dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017.

G. HARI LIBUR SEKOLAH

1. Libur Jeda Antarsemester:
Libur jeda antarsemester dimulai pada hari Senin tanggal 19 sampai dengan 31 Desember 2016.
2. Libur Akhir Tahun Pelajaran:
Libur akhir tahun pelajaran dimulai hari Senin tanggal 19 Juni sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Juli 2017.
3. Libur Umum :
Hari-hari libur nasional dan keagamaan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri (Mendikbud, Menag, dan Mendagri)
4. Libur Ramadhan :
Libur Ramadhan selama 9 (sembilan) hari, yaitu 1 (hari) sebelum Ramadhan, 2 (dua) hari pertama Ramadhan, dan 6 (enam) hari di akhir Ramadhan.
5. Libur Idul Fitri :
Libur dalam rangka Idul Fitri selama 6 hari setelah tanggal 2 Syawal 1438 H
6. Libur Khusus :
Libur khusus dilaksanakan hari Rabu, 25 November 2016 dalam rangka peringatan Hari Guru.
7. Pemanfaatan Libur :
 - a. Pada hari libur, guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat memanfaatkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya, di samping melakukan kegiatan rekreasi untuk penyegaran.
 - b. Selama libur jeda antarsemester dan libur akhir tahun pelajaran, pengawasan dan pembimbingan peserta didik diserahkan sepenuhnya kepada orangtua/wali.

H. PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS TRADISIONAL

1. Penggunaan Pakaian Dinas Tradisional Gagrak Ngayogyakarta setiap hari Kamis Pahing diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
2. Penggunaan Pakaian Dinas Tradisional Gagrak Ngayogyakarta dalam rangka Ulang Tahun Daerah dan Ulang Tahun Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

I. PENGATURAN KALENDER PENDIDIKAN BAGI PENDIDIKAN NON FORMAL

Kalender Pendidikan untuk Pendidikan Non Formal akan diatur tersendiri

J. LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : Mei 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Yogyakarta

Drs.EDY HERI SUASANA, M.Pd
NIP 19610605 198401 1 005

Tembusan :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY
5. Kepala Kantor Kementerian Agama DIY
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta.

